



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani - Depapre Gunung Merah, Telepon : (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

SURAT KEPUTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 421.3/2946

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP NIMBONTONG
DISTRIK UNURUM GUAY KABUPATEN JAYAPURA

Meninmbang

- a. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1242/D3/KP/2018, tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2018
- b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Dokumen Kelengkapan Administrasi Ijin Operasional SMP Satu Atap Nimbontong Distrik Unurum Guay

Mengingat

- a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata maka diperlukan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, dan tertinggal
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- c. Berdasarkan SK Ijin Operasional Tahun 2018

Mengingat

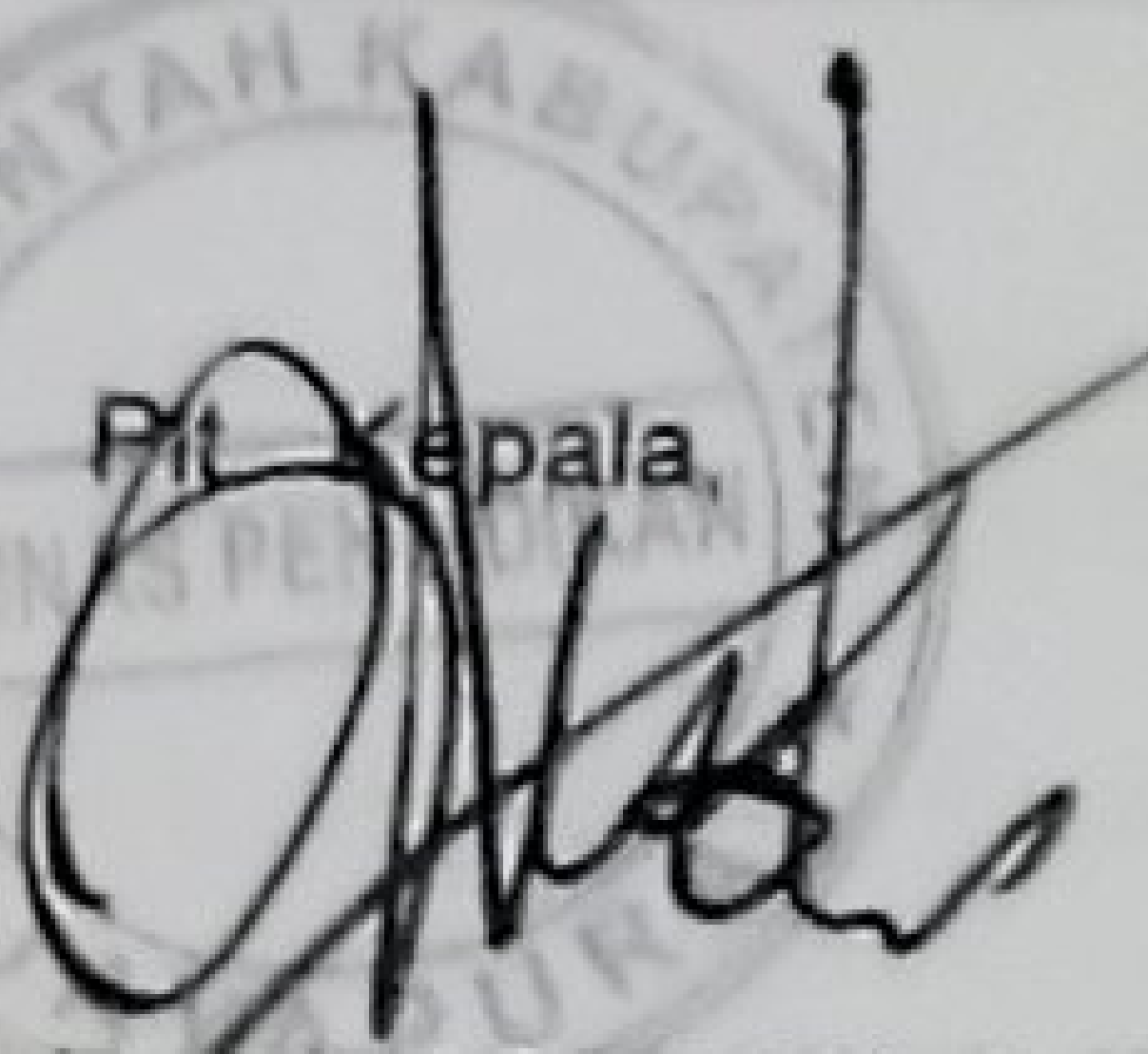
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan LNRI Nomor : 2097)
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151).
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Nibontong Kabupaten Jayapura;
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Nimbontong tersebut melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Peraturan Menteri Nomor : 22 dan 23 Tahun 2006, dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Sarana dan Prasarana serta Operasional Pendidikan SMP Satu Atap Nimbontong dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau sesuai aturan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Pt. Kepala,


Ds. EQBERTH C. KOPEUW, M.Pd
NIP. 19681112 199501 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura,
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kabupaten Jayapura
3. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura,
4. Kepala Distrik Ururum Guay
5. Arsip.